



P U T U S A N
Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ELFRIS SUMA
Pangkat, NRP : Pratu, 31110562831091
Jabatan : Tabak SLT Ru-1 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Jailolo, 01 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif 734/SNS, Desa Luran, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/102/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat bercak darah milik Saksi-1 (Sdr. Bernadus Raffane).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar Tissue warna putih yang digunakan Saksi-1 (Sdr. Bernadus Raffane) untuk membersihkan lukanya.

c) 1 (satu) pasang sepatu model casual No. 42 merk Oergado warna cokelat milik Terdakwa.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jailolo No. 445/089/RSUD/2017 tanggal 07 Maret 2017 a.n. Saksi-1 (Sdr. Bernadus Raffane).

b) 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Sdr. Bernadus Raffane).

c) 1 (satu) lembar foto kaos warna merah milik Saksi-1 (Sdr. Bernadus Raffane).

d) 1 (satu) lembar foto Tissue warna putih yang digunakan Saksi-1 (Sdr. Bernadus Raffane) untuk membersihkan lukanya.

e) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pasang sepatu merk Oergado warna cokelat milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 85-K/PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 14 September 2017.

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Elfris Suma, Pratu NRP 31110562831091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Kaos warna merah.

Dikembalikan kepada Sdr. Bernadus Raffane.

b) 2 (dua) lembar Tissue warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) pasang sepatu model Casual No. 42 merk Oergado warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jailolo No. 445/089/RSUD/2017 tanggal 07 Maret 2017 a.n. Sdr. Bernadus Raffane.

b) 1 (satu) lembar foto Saksi-1.

c) 1 (satu) lembar foto kaos warna merah.

d) 1 (satu) lembar foto tissue warna putih.

e) 1 (satu) lembar foto sepatu merk Oergado warna coklat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/85-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/09/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 20 September 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 14 September 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM III-18/AD/VI/2017 tanggal 14 September 2017 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 07.30 Wit, saat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Saksi-1 lewat di depan rumah Terdakwa hendak mengantar ayam jantan ke rumah Saksi-3 (Sdr. Natus Anya) di Desa Porniti Rt.002/Rw.001 Kec. Jailolo

hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-1 berteriak "Woy tentara penakut", setelah tiba di rumah Saksi-3, Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "maksudnya apa?", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata kiri Saksi-1 hingga robek dan Saksi-1 terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menginjak leher Saksi-1 dengan kaki kanan menggunakan sepatu kets dan mencekik leher Saksi-1 dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menyeret Saksi-1 sejauh 1 (satu) meter dan mengangkatnya lalu membantingkannya ke tanah dan kembali mencekik leher Saksi-1.

2. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Lewi Padus) yang sedang berada di dalam Toko Sdri. Yola mendengar keributan di depan rumah Saksi-3 keluar menuju ke tempat keributan dan melihat Terdakwa sedang memegang leher Saksi-1 serta kening sebelah kiri Saksi-1 dalam keadaan terluka mengeluarkan darah, kemudian Saksi-2 memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengatakan, "Lepas, lepas sudah tidak usah ribut", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, selanjutnya datang Brigpol Agus Batlayeri anggota Polres Halmahera Barat dan beberapa warga memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Umum Jailolo namun tidak menjalani rawat inap.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak dipengaruhi minuman keras/tidak dalam keadaan mabuk dan saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan ijin menengok orang tua Terdakwa di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera dan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengatakan "Tentara penakut", sehingga Terdakwa emosi dan kesal terhadap Saksi-1.

4. Bahwa mengenai tuntutan pidana Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut perlu dikurangkan karena hakekat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena diawali oleh perkataan Saksi-1 "woy tentara pengecut" kepada diri Terdakwa dan saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "maksudnya apa?", saat itu Saksi-1 langsung memegang kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul pelipis mata atas sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 juga membalas dengan memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Tanggapan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim :

1. Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Tersangka terhadap Saksi-1 (Sdr. Bernadus Raffane) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 07.30 Wit, di depan rumah Saksi-3 (Sdr. Natus Anya) di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dan sambil menunggu Saksi-3 keluar, saat itu Tersangka yang datang menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "selamat pagi, gimana kabar", Saksi-1 membalas salam Terdakwa dengan berkata, "Selamat pagi, kabar baik", namun tiba-tiba Tersangka yang langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata kiri Saksi-1 hingga robek dan Saksi-1 terjatuh ke tanah kemudian Tersangka menginjak leher Saksi-1 dengan kaki kanan menggunakan sepatu kets dan mencekik Saksi-1 dengan kedua tangannya selanjutnya Tersangka juga

hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyeret Saksi-1 sejauh 1 (satu) meter kemudian Tersangka
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 lalu membantingnya ke tanah dan kembali
mencekik leher Saksi-1 dan tidak lama kemudian barulah datang
masyarakat meleraikan kejadian tersebut.

2. Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi-2 (Sdr. Lewi Padus) yang mendengar keributan datang ke tempat keributan dan melihat Terdakwa sedang memegang leher Saksi-1 serta kening sebelah kiri Saksi-1 dalam keadaan terluka mengeluarkan darah, kemudian Saksi-2 memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengatakan, "Lepas, lepas sudah tidak usah ribut", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, menunjukkan sikap arogansi Terdakwa selaku seorang Anggota TNI yang kurang terpuji sebagai orang yang berkewajiban melindungi masyarakat seharusnya Terdakwa cukup memberikan pelajaran yang setimpal dengan perbuatan Saksi-1 dan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan bukan harus dengan tindakan menganiaya atau main hakim sendiri.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa sedang tidak dipengaruhi minuman keras/tidak dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa dalam keadaan sadar, masih bisa berpikir secara normal dan bisa menghadapi Saksi-1 dengan kepala dingin/tidak emosi.

4. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan ijin menengok orang tua Terdakwa di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera menunjukkan sudah ada niat dan bibit kebencian serta rasa dendam dalam diri Terdakwa karena pada tahun 2010 ayah kandung Terdakwa pernah berselisih paham dengan Saksi-1 tentang masalah batas tanah.

5. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer terhadap Terdakwa tentang pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Oditur tetap pada pendiriannya karena saat peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dengan cara memegang kerah baju Terdakwa atau membalas dengan memukul Terdakwa sehingga menurut hemat kami sangat wajar jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari baik terhadap Saksi-1 maupun terhadap orang lain.

Majelis Hakim Banding yang terhormat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar :

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 85-K/PM III-18/AD/VI/2017 tanggal 14 September 2017.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa atas Pratu Elfris Suma NRP. 31110562831091 dapat diterima dan sidang dapat dilanjutkan.

hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa, mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama. Oditur Militer dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM III-18/AD/VI/2017 tanggal 14 September 2017 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum.

- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM III-18/AD/VI/2017 tanggal 14 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan sungguh-sungguh mengungkap kebenaran perkara yang diperiksanya agar tidak merugikan pencari keadilan dan tidak menyesatkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dari beberapa aspek untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer agar tidak merugikan pencari keadilan dan Terdakwa.

2. Terhadap keberatan kedua. Oditur Militer dalam memori bandingnya bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer terhadap Terdakwa tentang pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Oditur Militer tetap pada pendiriannya.

- Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM III-18/AD/VI/2017 tanggal 14 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Majelis Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada Tuntutan Oditur Militer Saja, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi termasuk di pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Pertama selaku *judex facti* dalam pembuktian unsur-unsur putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara Terdakwa tersebut.

- Bahwa untuk Pidana penjara 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 14 September 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di Desa Porniti, RT 002/RW 001, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa dan Saksi-1 masih ada hubungan keluarga jauh.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 07.45 WIT, saat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya di Desa Porniti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Saksi-1 lewat di depan rumah Terdakwa sambil berteriak “woy tentara penakut”, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil bertanya dengan mengatakan “maksudnya apa?”, namun tiba-tiba Saksi-1 langsung memegang kerah baju Terdakwa, dengan spontan Terdakwa langsung memukul pelipis mata atas sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi-1 membalas dengan memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membanting Saksi-1 ke tanah karena poisisi Terdakwa tidak seimbang sehingga Terdakwa pun jatuh ke tanah dan Terdakwa bersama Saksi-1 sempat berguling di atas tanah hingga akhirnya Terdakwa berhasil berada di atas tubuh Saksi-1 dan mencekik lehernya dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah berhasil dilerai oleh Brigpol Agus Batlayeri anggota Polres Halmahera Barat dan beberapa orang warga, setelah itu Saksi-2 membeli tissue di Toko untuk membersihkan darah yang mengalir dari luka di kening Saksi-1, saat itu Saksi-2 sempat melihat luka robek di bagian kening Saksi-1.

hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor pengkendara Mako Yonif RK 732/Banau menuju Rumah Sakit Jailolo Halmahera Barat guna mengobati lukanya namun tidak diopname atau tidak menjalani rawat inap.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengatakan “woy tentara penakut” dan saat Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “maksudnya apa?”, namun tiba-tiba Saksi-1 langsung memegang kerah baju Terdakwa sehingga dengan spontan Terdakwa langsung memukul pelipis mata atas sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Saksi-1 pun membalas dengan memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri Ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka lecet di siku sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka memar merah kebiruan di bahu belakang sebelah kanan ukuran 9 cm x 7 cm dan luka memar kemerahan di leher sebelah kanan ukuran 4 cm x 3 cm akibat kekerasan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo Nomor 445/089/RSUD/2017 tanggal 07 Maret 2017 tentang hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Rahayu A Gafur, Dokter pemeriksa pada RSUD Jailolo Kab. Halmahera Utara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini diawali dari adanya permasalahan tanah warisan antara orang tua Terdakwa (Emanuel Suma) dengan Saksi-1 selaku korban di tahun 2010, yang berimbas pada ucapan Saksi-1 yang provokatif kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2017, sekira pukul 07.45 WIT, dengan ucapan Saksi-1 “woy tentara penakut”, ditempat terbuka ucapan Saksi-1 ini dihadapan Terdakwa selaku TNI atau Tentara lain pasti akan mengambil sikap, sikap Terdakwa sudah tepat menanyakan kepada Saksi-1 tetapi justru Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa sehingga terjadi perkelahian. Artinya Saksi-1 juga memukul Terdakwa dan Terdakwa pun memukul Saksi-1, artinya Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing sebagai pelaku, namun walaupun Saksi-1 sebagai pelaku Terdakwa tidak melaporkan Saksi-1 ke Polri, oleh karenanya terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil apabila Terdakwa tidak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 semata-mata hanya demi menjaga kehormatan kepentingan Militer karena ucapan Saksi-1 yang provokatif menyangkut Tentara yang seharusnya Saksi-1 tidak membawah-bawah Tentara atau cukup hanya pribadi Terdakwa saja sekalipun ada permasalahan antar keluarga, lagipula perkara ini masih dalam lingkup keluarga dan keyakinan kekerabatan inilah yang menjadi pertimbangan Terdakwa tidak melaporkan Saksi-1 ke Polri dan suatu saat pasti ada pertemuan keluarga sebagai suatu keharusan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan untuk pengawasannya diserahkan kepada komandan satuan Terdakwa.

hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili perlu mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 14 September 2017, sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/ PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 14 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAGDIAL, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 85-K/PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 14 September 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

3. Menguatkan putusan Pengadilan III-18 Ambon Nomor 85-K/PM.III-18/AD/VII/2017 tanggal 14 September 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh Rejine Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017